



M. NOVA FAISAL, SH., M.Kn.

N O T A R I S

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DI

J A K A R T A

Cyber 2 Tower Lantai 22 F

Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan 12950

Telp. : (021) 29021312 (Hunting) Fax. : (021) 29021314

Akta..... **RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR RIASA**.....

..... **PT KINTA FARMA Tbk, disingkat PT KAEF Tbk**

Tanggal..... **18 AGUSTUS 2021**.....

Nomor..... **10**.....

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT KIMIA FARMA Tbk, disingkat PT KAEF Tbk

Nomor : 10.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 18-08-2021 (delapan belas Agustus dua ribu ---
dua puluh satu) pukul 10.33 WIB (sepuluh lewat tiga puluh tiga menit -----
Waktu Indonesia Barat). -----

-Saya, MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi ----
yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

-Atas permintaan Direksi PT KIMIA FARMA Tbk, disingkat PT KAEF ----
Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah diubah -
untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun ----
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat -----

dalam Akta tanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) Nomor --
79, dibuat dihadapan MASJUKI Sarjana Hukum, pengganti dari IMAS -----
FATIMAH Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah ---
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal 04-08-2008 (empat
Agustus dua ribu delapan) Nomor AHU-47137.AH.01.02.Tahun 2008, dan
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal -----
11-08-2009 (sebelas Agustus dua ribu sembilan) Nomor 64, Tambahan -----
Nomor 21431; -----

perubahan anggaran dasar mana telah beberapa kali diubah dengan: -----

- akta tanggal 29-06-2012 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua belas) --
Nomor 99, dibuat dihadapan ATI MULYATI Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tanggal ---
13-03-2013 (tiga belas Maret dua ribu tiga belas) Nomor -----
AHU-AH.01.10-09075; -----



- akta saya, Notaris, tertanggal 08-04-2015 (delapan April dua ribu lima belas) Nomor 30, yang perubahan anggaran dasarnya telah diberitahukan kepada dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 06-05-2015 (enam Mei dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0929918; -----
- akta saya, Notaris, tertanggal 20-04-2017 (dua puluh April dua ribu tujuh belas) Nomor 49, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) Nomor ----- AHU-0010844.AH.01.02.TAHUN 2017 dan perubahan anggaran ----- dasarnya telah diberitahukan kepada dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal ----- 17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) Nomor ----- AHU-AH.01.03-0136931; -----
- akta saya, Notaris, tertanggal 18-05-2018 (delapan belas Mei dua ribu --- delapan belas) Nomor 19, yang perubahan anggaran dasarnya telah ----- diberitahukan kepada dan telah diterima dan dicatat dalam database ----- sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 30-05-2018 (tiga - puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0210297 ---- dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal - 07-08-2018 (tujuh Agustus dua ribu delapan belas) Nomor 63, Tambahan Nomor 2240/L; -----
- akta saya, Notaris, tertanggal 14-05-2019 (empat belas Mei dua ribu ----- sembilan belas) Nomor 37, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya tanggal 23-05-2019 (dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0028285.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

- akta saya, Notaris, tertanggal 16-10-2019 (enam belas Oktober dua ribu - sembilan belas) Nomor 22, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya tanggal 17-10-2019 (tujuh belas Oktober dua ribu ----- sembilan belas) Nomor AHU-0083543.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
- akta saya, Notaris, tertanggal 31-01-2020 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh) Nomor 15, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya tanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0017895.AH.01.02.TAHUN 2020, dan ----- perubahan anggaran dasarnya telah diberitahukan kepada dan telah ----- diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- dengan suratnya tanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0115050; -----
- akta saya, Notaris, tertanggal 21-05-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) Nomor 13, yang Perubahan Data Anggaran Dasarnya --- telah diberitahukan kepada, diterima dan dicatat dalam database Sistem - Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 21-05-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0319724 ; -----
- sedang peralihan saham, Ganti Nama Pemegang Sahamnya dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal 31-01-2020 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh) Nomor 15 tersebut, yang perubahan datanya telah diberitahukan kepada dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0115053; dan -----
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam

akta saya, Notaris, tertanggal 04-05-2021 (empat Mei dua ribu dua puluh satu) Nomor 01, yang perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam database sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 05-05-2021 (lima Mei dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0290659; -----

(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut "**Perseroan**"); -----

-Berada di Ruang Rapat, Kimia Farma Corporate University, Jalan Cipinang Cempedak I Nomor 36, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, guna membuat -----
Risalah Rapat dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang disebutkan di atas.-----

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, Notaris, -----
dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ----

1. Tuan DWI ARY PURNOMO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Tuan DWI ARY PURNOMO Sarjana Ekonomi), lahir di Jakarta, pada tanggal 26-02-1975 (dua puluh enam Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan H Saprin Nomor 39 Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 3175072602750006, Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan; -----

2. Tuan SUBANDI SARDJOKO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Tuan Insinyur SUBANDI SARDJOKO), lahir di Kebumen, pada tanggal 05-01-1962 (lima Januari seribu sembilan ratus enam puluh ----
dua), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Taman Rasuna ---
U.08 19 B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan -----
Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216060501620019, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan ; -----

3. Tuan MUSTHOFA FAUZI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Tuan Doktor MUSTHOFA FAUZI Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi), lahir di Palembang, pada tanggal 09-02-1958 (sembilan Februari seribu sembilan ratus lima puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Bendi VIII Nomor 9, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174050902580007, Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan ; -----

4. Nyonya KAMELIA FAISAL (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Nyonya Dokter KAMELIA FAISAL Magister Administrasi Rumah Sakit) lahir di Jakarta pada tanggal 08-07-1969 (delapan Juli seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Raharja Nomor 16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174054807690006, Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

5. Tuan VERDI BUDIDARMO, lahir di Bandung, pada tanggal 26-11-1969 (dua puluh enam November seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kota Wisata Paris Blok C.4/33, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 022, Kelurahan/Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5171012611690003, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur ---
Utama Perseroan. -----

6. Nyonya LINA SARI, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-12-1965 (dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Satria Nomor 33, Rukun ----- Tetangga 014, Rukun Warga 003, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo ----- Gadung, pemegang Nomor Induk Kependudukan -3175026212650008, Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan. -----

7. Tuan IMAM FATHORRAHMAN (dalam Kartu Tanda Penduduk ----- tertulis Tuan Doktorandus IMAM FATHORRAHMAN Magister ----- Manajemen), lahir di Sumenep, pada tanggal 17-07-1964 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Doktor Saharjo 199F, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174011707640009, Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
Pengembangan Bisnis Perseroan. -----

8. Tuan ANDI PRAZOS (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Tuan Doktorandus ANDI PRAZOS), lahir di Situjuh B Dalam, pada tanggal 09-01-1969 (sembilan Januari seribu sembilan ratus enam puluh ----- sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tebet ----- Barat Dalam X D nomor 21, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga ----- 005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175030901690010, --- Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur ---
Produksi dan *Supply Chain* Perseroan. -----

9. Tuan DHARMA SYAHPUTRA, lahir di Bengkulu, pada tanggal -----
20-09-1973 (dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh
tiga), swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Perum Taman Cikas ---
Blok A 4/12A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 025, Kelurahan ---
Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275042009730006, --
Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
Umum dan *Human Capital* Perseroan. -----

10. Tuan ADITYA DHANWANTARA, lahir di Jogjakarta, pada tanggal --
30-09-1970 (tiga puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh),
Asisten Deputy Bidang Industri Kesehatan Kementerian Badan Usaha
Milik Negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat,
Jalan KH Aja Nomor 10A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007,
Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3173083009700003, Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut berdasarkan kuasa dari Menteri Badan Usaha Milik
Negara Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat Kuasa
Nomor: SKU-124/MBU/08/2021 tertanggal 16-08-2021 (enam ---
belas Agustus dua ribu dua puluh satu), yang dibuat di bawah
tangan, dan setelah dibubuhi materai secukupnya dilekatkan pada
minuta akta ini, demikian selaku kuasa dari dan oleh karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama tuan ERICK THOHIR, selaku
Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, oleh
karenanya sah bertindak mewakili Negara Republik Indonesia,
yang diwakilinya dalam jabatannya tersebut sebagai pemilik dan
pemegang 1 (satu) saham seri A Dwiwarna ; -----

11. Tuan I GUSTI NGURAH SUHARTA WIJAYA, lahir di Singaraja, ----

pada tanggal 16-08-1967 (enam belas Agustus seribu sembilan ratus ----
enam puluh tujuh), Direktur PT Bio Farma (Persero) yang akan disebut
di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Taman --
Rasuna Tower 15-11-A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, -----
Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3174021608670002, Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut berdasarkan Surat Penunjukan dari tuan HONESTI -----
BASYIR, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Nomor: -----
SD-012.16/DIR/VIII/2021 tanggal 16-08-2021 (enam belas -----
Agustus dua ribu dua puluh satu), yang dibuat di bawah tangan,
bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, karenanya
sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas
nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT BIO FARMA atau
disingkat PT BIO FARMA (Persero), berkedudukan di Kota
Bandung, yang anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari
Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 05-03-1998 (lima
Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor -----
C2-1423 HT.01.01. Th.98, anggaran dasar mana telah beberapa
kali mengalami perubahan terakhir diubah dengan akta tertanggal
31-01-2020 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh) Nomor 36
dibuat dihadapan AULIA TAUFANI Sarjana Hukum, Notaris di
Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 31-01-2020 (tiga
puluh satu Januari dua ribu dua puluh) Nomor -----
AHU-0008814.AH.01.02.TAHUN 2020 dan telah diberitahukan
kepada, diterima dan dicatat dalam database sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 31-01-2020 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0058687 ; -----

-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----- terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 31-01-2020 ---- (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh) Nomor 36 tersebut ; ---
-perseroan mana diwakilinya selaku pemegang dan pemilik ----- 4.999.999.999 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B dalam ----- Perseroan. -----

12. MASYARAKAT, selaku pemegang dan pemilik 14.435.600 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus) saham seri B ----- dalam Perseroan. -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, ----- penghadap yang satu oleh para penghadap lainnya. -----

-Sebelum memasuki acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----- Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal 18-08-2021 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh satu) (selanjutnya disebut ----- "**Rapat**"), Pembawa acara mempersilahkan para pemegang saham atau ----- kuasa pemegang saham dan para undangan Rapat untuk memasuki ruangan Rapat, dan peserta Rapat menyaksikan penayangan video *Company Profile* Perseroan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta mendengarkan ----- *Corporate Song*. -----

-Selanjutnya Pembawa Acara menyampaikan, Rapat ini diselenggarakan ---- sesuai dengan surat dari PT. Bio Farma (Persero) Nomor SD-017.19/DIR/--- V/2021 tanggal 19-05-2021 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh satu) --- perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor - 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ----

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK Nomor 15/POJK.04/2020").
-Selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) POJK Nomor 15/POJK.04/2020, Rapat ini akan diselenggarakan dengan Tata Tertib sebagaimana yang telah di *upload* pada Website Perseroan dan system Easy.Ksei, oleh karenanya Pembawa Acara hanya akan membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat. -

-Pokok-pokok tata tertib Rapat : -----

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. -----

2. Peserta Rapat : -----

a. Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 26-07-2021 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh satu) dan/atau kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan -----
<https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara -----
elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. -----

b. Undangan adalah Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan --
yang hadir atas undangan Direksi, tidak mempunyai hak untuk ----
mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. -----

3. Tanya Jawab : -----

a. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya --
jawab. -----

b. Pemegang Saham atau kuasanya memiliki 3 (tiga) kali kesempatan
untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap ----
sesi diskusi pada setiap Mata Acara Rapat. -----

c. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara
lisan tidak dapat ditanggapi. -----

d. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab

- pada masing-masing Mata Acara Rapat. -----
- e. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut: -----
- 1) Petugas mengkonfirmasi apakah Pemegang Saham akan -----
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat; -----
 - 2) Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis -----
Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk -----
disampaikan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak
yang ditunjuk menyampaikan penjelasan. -----
- f. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut : -----
- 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat
pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar -----
E-Meeting Hall di eASY.KSEI ; -----
 - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom
'*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for
agenda item no.[...]*". -----
- g. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi -----
Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat sebagai berikut: --
- 1) Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang
dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya. -----
 - 2) Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus -----
dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan -----
besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan ---
dan/atau pendapat terkait. -----
- h. Pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disampaikan oleh
Pemegang Saham atau kuasanya selanjutnya disampaikan kepada
Notaris untuk diteliti keabsahan/kewenangannya. -----
- i. Pertanyaan dan/atau pendapat yang sudah diteliti oleh Notaris

diserahkan oleh petugas kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. -----

j. Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya. -----

k. Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat yang telah dibacakan sebagaimana butir h di atas.-----

l. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan - apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu ----- kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini. -----

4. Pemungutan Suara : -----

a. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis. -----

b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk ----- mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham --- memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya. -----

c. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: -----

1) Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) ---- atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya; -----

2) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap ---- memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara

dilakukan; -----

- 3) Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan. -----

d. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : -----

- 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*; -----
- 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk ----- menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan ----- suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI; ----
- 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom ----- '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [...] has started*"; -----
- 4) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Text Flow*' berubah menjadi "*voting for agenda item no. [...] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain ; -----
- 5) Pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara Rapat melalui eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 5 (lima) menit. -----

e. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat, namun abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----

mengeluarkan suara. -----

f. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut. -----

g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy. -----

-Sebelum memasuki acara Rapat, Pembawa Acara memperkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat dan telah hadir serta Lembaga dan Profesi Penunjang Modal yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu saya, Notaris, yang akan menyusun Berita Acara Rapat hari ini, Konsultan Hukum Tumbuan & Partner, Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom serta Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo. -----

-Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 serta Pasal 23 ayat (5) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat, Direksi telah melakukan pemberitahuan dan panggilan kepada para Pemegang Saham sebagai berikut: -----

1. Pengumuman kepada Para Pemegang Saham telah dilakukan melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Penyedia E-RUPS dan Situs Web Perseroan pada hari Senin, tanggal 12-07-2021 (dua belas Juli dua ribu dua puluh satu). -----
2. Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham PT Kimia Farma Tbk Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Penyedia E-RUPS dan Situs Web Perseroan, pada hari Senin, 12-07-2021 (dua belas Juli dua ribu dua puluh satu). -----
3. Panggilan Rapat yang berisi tempat dan Mata Acara Rapat Perseroan telah dilakukan melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Penyedia E-RUPS dan Situs Web Perseroan pada hari Selasa, tanggal -----

27-07-2021 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh satu). -----

-Memasuki acara Rapat, Pembawa Acara menyerahkan acara Rapat kepada Komisaris yaitu Tuan SUBANDI SARDJOKO, yang akan bertindak selaku Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat mengucapkan salam dan menjelaskan bahwa sesuai ----- dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ----- Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan Keputusan Dewan ----- Komisaris Perseroan Nomor : KEP-008/KOM-KF/VIII/2021 tanggal ----- 10-08-2021 (sepuluh Agustus dua ribu dua puluh satu) tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Kimia Farma Tbk, tuan SUBANDI SARDJOKO, Komisaris Perseroan ditunjuk --- untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat pada hari ini. -----

-Pimpinan Rapat mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada Para Pemegang Saham serta Kuasa Pemegang Saham Perseroan, yang telah meluangkan waktu untuk datang memenuhi undangan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal 18-08-2021 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh ----- satu). -----

-Untuk menyelenggarakan Rapat pada hari ini, sesuai dengan ketentuan ----- Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ----- yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada ----- Kepala Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan, dengan Surat Perseroan ----- Nomor 425/PR 000/1000/VII/2021 tanggal 05-07-2021 (lima Juli dua ribu dua puluh satu). -----
2. Memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada ----- Direksi PT Bursa Efek Indonesia, dengan Surat Perseroan Nomor ----- 426/PR 000/1000/VII/2021 tanggal 05-07-2021 (lima Juli dua ribu dua

puluh satu). -----

3. Memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada -----
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan Surat Perseroan Nomor ---
427/PR 000/1000/VII/2021 tanggal 05-07-2021 (lima Juli dua ribu dua ---
puluh satu). -----
4. Menyampaikan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham pada Situs
Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Penyedia E-RUPS dan Situs Web
Perseroan pada hari Senin, tanggal 12-07-2021 (dua belas Juli dua ribu
dua puluh satu). -----
5. Menyampaikan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham
PT Kimia Farma Tbk Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak
 Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) melalui Situs Web Bursa ---
Efek Indonesia, Situs Web Penyedia E-RUPS dan Situs Web Perseroan
pada hari Senin, 12-07-2021 (dua belas Juli dua ribu dua puluh satu).---
6. Menyampaikan Panggilan kepada Para Pemegang Saham pada Situs
Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Penyedia E-RUPS dan Situs
Web Perseroan pada hari Selasa, tanggal 27-07-2021 (dua puluh tujuh -
Juli dua ribu dua puluh satu). -----

-Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Mata Acara Rapat
pada hari ini telah diumumkan melalui Panggilan Rapat pada hari Selasa
tanggal 27-07-2021 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh satu) yaitu : ---

1. Persetujuan Peningkatan Modal Perseroan melalui Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu. -----
2. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 ---
tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha
Milik Negara. -----

3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan Tata Cara Penggunaan Hak
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam

Rapat : -----

-Dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat akan diberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- dan/atau pendapat. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan meminta anggota Dewan Komisaris atau Direksi atau pihak yang terkait ---- untuk menyampaikan jawaban dan/atau tanggapan atas pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. -----

-Mekanisme pengambilan keputusan :-----

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ----- melalui pemungutan suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----
2. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, ----- Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan ---- suara. -----

-Sampai saat Rapat, Perseroan tidak menerima usulan dari Pemegang Saham mengenai Mata Acara Rapat dengan demikian Mata Acara Rapat yang ----- disebutkan tadi dapat diterima oleh para Pemegang Saham, dan dinyatakan sah. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memohon kepada saya, Notaris, untuk mem- - beritahukan kepada Para Pemegang Saham, mengenai jumlah saham yang -- diwakili hadir dalam Rapat ini, serta apakah jumlah tersebut telah ----- memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ----- Perseroan. -----

-Atas permohonan Pimpinan Rapat tersebut, saya, Notaris, menyampaikan bahwa : -----

1. Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, untuk Mata Acara Rapat ke-1 (satu) dan ke-3 (tiga),

Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

2. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, untuk Mata Acara ke-2 (dua), Rapat dapat ----- dilangsungkan jika Rapat dihadiri Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

-Berdasarkan Daftar Hadir yang diterima dari PT. Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dapat dilaporkan bahwa Pemegang ----- Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini baik yang hadir secara fisik, secara elektronik maupun yang memberikan kuasa secara *e-Proxy* eASY.KSEI adalah sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan ----- 5.014.435.599 (lima miliar empat belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B, atau seluruhnya ----- 5.014.435.600 (lima miliar empat belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus) saham, yang mewakili 90,28% (sembilan puluh koma dua puluh delapan persen) dari 5.554.000.000 (lima miliar lima ratus lima puluh empat juta) saham satu diantaranya Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini. Dengan demikian kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini telah terpenuhi untuk dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang --- sah dan mengikat untuk semua Mata Acara. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai dengan keterangan saya, Notaris, yang menyatakan bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi, maka Rapat dapat -- diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Rapat Umum Pemegang ---

Saham Luar Biasa ini kami buka dengan resmi pada pukul 10.33 WIB (sepuluh lewat tiga puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Memasuki Acara Rapat -----

I. Mata Acara Pertama : -----

Persetujuan Peningkatan Modal Perseroan Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan nyonya LINA SARI selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan untuk menyampaikan ----- usulannya, yang selanjutnya menyampaikan sebagai berikut : -----

-Rencana Peningkatan Modal Perseroan melalui HMETD. -----

A. Jumlah Maksimal Rencana Peningkatan Modal Dengan HMETD. --

-Perseroan berencana untuk melakukan peningkatan modal dengan HMETD yang diberikan kepada para pemegang saham untuk mengambil bagian dalam penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang akan dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya ----- 2.779.397.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham. OWK tersebut ditawarkan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas (PUT)

I. -----

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Peningkatan Modal Dengan ----- HMETD. -----

-Sesuai dengan ketentuan POJK HMETD, pelaksanaan PUT I dapat dilaksanakan setelah : -----

a. Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB); -----

b. Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT I beserta dokumen pendukungnya kepada OJK ; dan -----

c. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT I dinyatakan efektif oleh OJK. -----

-Perseroan bermaksud untuk melaksanakan PUT I dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan persetujuan RUPSLB -----
sehubungan dengan peningkatan modal dengan memberikan -----
HMETD dan tunduk pada efektifnya Pernyataan Pendaftaran -----
sehubungan dengan PUT I oleh OJK sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

C. Perkiraan Secara Garis Besar Rencana Penggunaan Dana. -----

-Dana yang diperoleh dari hasil PUT I ini setelah dikurangi biaya- -
biaya seluruhnya akan digunakan untuk memenuhi pembayaran ----
pinjaman Perseroan yang jatuh tempo dan Modal Kerja Perseroan
serta Pengembangan Usaha termasuk dalam rangka transformasi ----
digital dan system Teknologi Informasi. -----

D. Analisis Mengenai Pengaruh Peningkatan Modal Dengan HMETD
Terhadap Keuangan dan Pemegang Saham. -----

Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan. -----

Rencana PUT I akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk
melakukan *refinancing* atas hutang Perseroan yang jatuh tempo dan
memperoleh kondisi yang lebih baik bagi Perseroan. Dengan
demikian dana kas Perseroan tetap dapat digunakan untuk
pengembangan usaha sebagaimana yang direncanakan dalam
kondisi akibat pandemic Covid-19 saat ini. -----

Terhadap Pemegang Saham. -----

Bagi pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya
untuk memesan OWK dan konversi atas OWK telah dilaksanakan
maka pemegang saham tersebut akan terkena dilusi atas persentase
kepemilikan saham Perseroan maksimum sebesar 33,35% (tiga
puluh tiga koma tiga lima persen). -----

-Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan, mengusulkan
untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat sebagai berikut : -----

1. Menyetujui Perseroan untuk menerbitkan saham baru dalam rangka Peningkatan Modal dengan HMETD untuk jumlah sebanyak-banyaknya 2.779.397.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah) per saham melalui mekanisme PUT I sebagaimana diatur dalam POJK 32/2015, oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) -----
Anggaran Dasar Perseroan. -----
2. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Peningkatan Modal dengan HMETD melalui mekanisme PUT I dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk : -----
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dan harga pelaksanaan Peningkatan Modal dengan HMETD dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris. -----
 - b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan, termasuk akta Notaris dan Pernyataan Pendaftaran berikut kelengkapan dokumennya kepada Otoritas Jasa Keuangan. -----
 - c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD. -----
 - d. Menentukan jadwal Peningkatan Modal dengan HMETD. -----
 - e. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD. -
 - f. Menentukan penggunaan dana hasil Peningkatan Modal dengan HMETD. -----
 - g. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada. -----

- h. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif -----
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. -----
- i. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan
dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI). -----
- j. Menegaskan 1 (satu) atau lebih keputusan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa pada 1 (satu) atau lebih akta
Notaris. -----

3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris -----

Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk : -----

- a. Menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan
sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor
setelah Peningkatan Modal dengan HMETD selesai -----
dilaksanakan. Selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas
perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar -----
Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta -----
membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk
maksud tersebut ; -----

- b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan
dokumen yang diperlukan. -----

-Demikian usulan Direksi Perseroan, untuk mendapatkan persetujuan
dari para Pemegang Saham, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada
Pimpinan Rapat. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan oleh Direksi Perseroan,
Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para Pemegang Saham
dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan guna mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapatnya. -----

-Apakah ada Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan atau
memberikan pendapatnya yang berhubungan dengan apa yang telah -----

- disampaikan?. -----
- Kepada Para Pemegang Saham dan kuasanya yang akan bertanya dan/atau menyampaikan pendapatnya dipersilahkan. -----
- Oleh karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk usulan Mata Acara Pertama, yaitu : -----
1. Menyetujui Perseroan untuk menerbitkan saham baru dalam rangka Peningkatan Modal dengan HMETD untuk jumlah sebanyak-banyaknya 2.779.397.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah) per saham melalui mekanisme PUT I sebagaimana diatur dalam POJK 32/2015, oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan. -----
 2. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Peningkatan Modal dengan HMETD melalui mekanisme PUT I dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk : -----
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dan harga pelaksanaan Peningkatan Modal dengan HMETD dengan ----- persetujuan Dewan Komisaris. -----
 - b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan termasuk akta Notaris dan Pernyataan Pendaftaran berikut kelengkapan dokumennya kepada Otoritas Jasa Keuangan. -----
 - c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas ----- HMETD. -----
 - d. Menentukan jadwal Peningkatan Modal dengan HMETD. -----
 - e. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD. -----

- f. Menentukan penggunaan dana hasil Peningkatan Modal dengan HMETD. -----
 - g. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada. -----
 - h. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. -----
 - i. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI).. -----
 - j. Menegaskan 1 (satu) atau lebih keputusan dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham Luar Biasa pada 1 (satu) atau lebih akta Notaris. -
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk : -----
- a. Menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah Peningkatan Modal dengan HMETD selesai dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut ; -----
 - b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan ----- dokumen yang diperlukan. -----
- Memasuki pengambilan keputusan Mata Acara Pertama, Pimpinan Rapat -- mempersilahkan Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk ----- menyampaikan hak suaranya apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain. -----
- Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris, melaporkan hasil pemungutan suara.-----

-Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan, pada Mata Acara Rapat Pertama terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, elektronik maupun yang memberikan kuasa secara eProxy eASY.KSEI tidak terdapat suara tidak setuju, suara abstain/blanko sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) saham atau mewakili 0,0000359% (nol koma nol nol nol nol tiga lima sembilan persen), suara setuju sebanyak 5.014.433.800 (lima miliar empat belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus) saham atau mewakili 99,9999641% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan enam empat satu persen). -----

-Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ----- mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju sebanyak 5.014.435.600 (lima miliar empat belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus) saham atau mewakili, 100% (seratus ----- persen) Rapat dengan suara bulat menyetujui : -----

1. Menyetujui Perseroan untuk menerbitkan saham baru dalam rangka Peningkatan Modal dengan HMETD untuk jumlah sebanyak-banyaknya 2.779.397.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah) per saham melalui mekanisme PUT I sebagaimana diatur dalam POJK 32/2015, oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan. -----
2. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Peningkatan Modal dengan HMETD melalui mekanisme PUT I dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk : -----
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dan harga

pelaksanaan Peningkatan Modal dengan HMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan, termasuk akta Notaris dan Pernyataan Pendaftaran berikut kelengkapan dokumennya kepada Otoritas Jasa Keuangan. -----

c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD. -----

d. Menentukan jadwal Peningkatan Modal dengan HMETD. -----

e. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD. -----

f. Menentukan penggunaan dana hasil Peningkatan Modal dengan HMETD. -----

g. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada. -----

h. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. -----

i. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) ; -----

j. Menegaskan 1 (satu) atau lebih keputusan dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham Luar Biasa pada 1 (satu) atau lebih akta Notaris. -

3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris ----- Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk : -----

a. Menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan ----- sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah Peningkatan Modal dengan HMETD selesai dilaksanakan. Selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk ----- memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut ; -----

- b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan. -----

II. Mata Acara Kedua : -----

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan DHARMA SYAHPUTRA ----- selaku Direktur Umum dan *Human Capital* Perseroan untuk ----- menyampaikan usulannya. -----

-Direktur Umum dan *Human Capital* memberikan penjelasan sebagai berikut : -----

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor ----- PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ini pada dasarnya ----- menggantikan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negeri ----- Republik Indonesia Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang ----- Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara serta perubahan terakhirnya yang terdapat dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor ----- PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. -----
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 menentukan bahwa dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disingkat TJSL), Badan Usaha Milik Negara terkait

harus menerapkan prinsip : -----

- a. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan. ----
- b. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan. -----
- c. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan -----
memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan ; dan ----
- d. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. --

3. Dalam melaksanakan Program TJSL ini, Direksi Badan Usaha Milik Negara diamanatkan untuk menyusun standar operasional prosedur sebagai pedoman pelaksanaan Program TJSL dengan memperhatikan tata kelola perusahaan. Standard Operational Prosedur (SOP) yang telah disusun oleh Direksi, perlu -----
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. -----

4. Untuk menjalankan Program TJSL ini, sumber dana yang dapat digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara berasal dari : -----
- a. Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada Badan Usaha Milik Negara dalam tahun anggaran berjalan. ----
 - b. Penyisihan sebagian laba bersih Badan Usaha Milik Negara pada tahun anggaran sebelumnya ; dan/atau -----
 - c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan. -----

5. Direksi Badan Usaha Milik Negara bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Program TJSL ini, selanjutnya Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TJSL ini. Permen Badan Usaha Milik Negara ini juga mengatur dalam menjalankan Program TJSL ini maka ----
dilakukan publikasi, baik menggunakan media internal maupun ----

dengan pihak eksternal dan pelaksanaan kinerja Program TJSL ini dilaksanakan sesuai dengan kontrak manajemen dan indikator -----
kinerja utama. -----

-Atas penjelasan tersebut, Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham : -----

”Menyetujui untuk mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor -----
PER-05/MBU/04/2021 tanggal 08-04-2021 (delapan April dua ribu dua puluh satu) tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan -----
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan- -----
perubahannya”. -----

-Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Memasuki tanya jawab untuk Mata Acara Kedua tersebut, Pimpinan --
Rapat memberi kesempatan bagi Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan guna mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya. -----

-Apakah ada Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapatnya, yang berhubungan dengan apa yang telah disampaikan di atas. -----

-Kepada Para Pemegang Saham dan kuasanya yang akan bertanya atau menyampaikan pendapatnya dipersilahkan. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan sebagai berikut : -----

”Menyetujui untuk mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor -----
PER-05/MBU/04/2021 tanggal 08-04-2021 (delapan April dua ribu dua puluh satu) tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan -----
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan- -----
perubahannya”. -----

-Memasuki pengambilan keputusan Mata Acara Kedua, Pimpinan

Rapat mempersilahkan Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk menyampaikan hak suaranya apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain. -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris, melaporkan hasil pemungutan suara atas Mata Acara Kedua ini. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan, pada Mata Acara Rapat Kedua ini terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, elektronik maupun yang memberikan kuasa secara eProxy eASY.KSEI terdapat suara tidak setuju sebanyak 13.721.400 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus) saham atau mewakili 0,2736380% (nol koma dua tujuh tiga enam tiga delapan nol persen), suara blanko/abstain sebanyak 56.700 (lima puluh enam ribu tujuh ratus) saham atau mewakili, 0,0011307% (nol koma nol nol satu satu tiga nol tujuh persen), suara setuju sebanyak 5.000.657.500 (lima miliar enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau mewakili 99,7252313% (sembilan puluh sembilan koma tujuh dua lima dua tiga satu tiga persen). -----

-Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang ----- memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, --- sehingga total suara setuju sebanyak 5.000.714.200 (lima miliar tujuh ratus empat belas ribu dua ratus) saham atau mewakili 99,7263620% (sembilan puluh sembilan koma tujuh dua enam tiga enam dua nol ----- persen) sehingga Rapat dengan suara terbanyak menyetujui: -----

"Menyetujui untuk mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor ----- PER-05/MBU/04/2021 tanggal 08-04-2021 (delapan April dua ribu dua puluh satu) tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan ----- Lingkungan Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan- -----

perubahannya". -----

III. Mata Acara Ketiga : -----

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

-Memasuki Mata Acara Ketiga, Pimpinan Rapat mempersilahkan -----
Pemegang Saham Seri A dan/atau Pemegang Saham Seri B Terbanyak
untuk menyampaikan usulan mengenai Perubahan Susunan -----
kepengurusan Perseroan. -----

-Kuasa Pemegang Saham Seri A menyerahkan satu buah amplop
tertutup kepada Pimpinan Rapat yaitu Surat tertanggal 18-08-2021
(delapan belas Agustus dua ribu dua puluh satu) Nomor : -----
SD-001.18/DIR/VIII/2021, Sifat : Segera Rahasia, Hal : Perubahan
Nomenklatur dan Pengurus Perseroan PT Kimia Farma Tbk untuk
dibacakan di dalam Rapat, yang isinya sebagai berikut : -----

1. Mengusulkan perubahan nomenklatur Direktur Pengembangan
Bisnis PT Kimia Farma Tbk menjadi Direktur Portofolio dan
Pengembangan Bisnis PT Kimia Farma Tbk. -----
2. Mengusulkan penambahan nomenklatur Direktur Pemasaran dan
Komersial PT Kimia Farma Tbk. -----
3. Mengusulkan pengalihan penugasan tuan Imam Fathorrahman
semula sebagai Direktur Pengembangan Bisnis PT Kimia Farma
Tbk menjadi Direktur Pemasaran dan Komersial PT Kimia Farma
Tbk dengan masa jabatan meneruskan sisa jabatan sesuai ketentuan
Anggaran Dasar PT Kimia Farma Tbk dan peraturan perundang-
undangan serta tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Mengusulkan pengangkatan nyonya Jasmine Kamiasti Karsonc
sebagai Direktur Portofolio dan Pengembangan Bisnis PT Kimia
Farma Tbk dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar
PT Kimia Farma Tbk dan peraturan perundang-undangan serta
tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk

memberhentikan sewaktu-waktu.-----

5. Mengusulkan pengangkatan tuan Rahmat Hidayat Pulungan sebagai Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT Kimia Farma Tbk dan peraturan perundang-undangan serta tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Bagi anggota Direksi dan Komisaris yang diangkat dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi/Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut. -----
7. Agar segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan di atas, Pimpinan Rapat memberi kesempatan bagi Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan guna mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya. -----

-Apakah ada Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapatnya, yang berhubungan dengan apa yang telah disampaikan. -----

-Kepada Para Pemegang Saham dan kuasanya yang akan bertanya atau menyampaikan pendapatnya dipersilahkan. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham Perseroan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk dapat menyetujui usulan sebagaimana yang telah disampaikan. -----

-Memasuki pengambilan keputusan Mata Acara Ketiga, Pimpinan -----
Rapat mempersilahkan Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk

menyampaikan hak suaranya apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain. -----

-Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris, melaporkan hasil pemungutan suara. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan, pada Mata Acara Rapat Ketiga terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik elektronik maupun yang memberikan kuasa secara eProxy eASY.KSE terdapat suara tidak setuju sebanyak 608.200 (enam ratus delapan ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,0121290% (nol koma nol satu dua satu dua sembilan nol persen), suara blanko/abstain sebanyak 13.724.300 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus saham atau mewakili 0,2736958% (nol koma dua tujuh tiga enam sembilan lima delapan persen), suara setuju sebanyak 5.000.103.10 (lima miliar seratus tiga ribu seratus) saham atau mewakili 99,7141752% (sembilan puluh sembilan koma tujuh satu empat satu tujuh lima dua persen). -----

-Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara sehingga total suara setuju sebanyak 5.013.827.400 (lima miliar tiga belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus) saham atau mewakili 99,7263620% (sembilan puluh sembilan koma tujuh dua enam tiga enam dua nol persen) sehingga Rapat dengan suara terbanyak menyetujui : -----

1. Perubahan nomenklatur Direktur Pengembangan Bisnis PT Kim Farma Tbk menjadi Direktur Portofolio dan Pengembangan Bisnis PT Kimia Farma Tbk. -----
2. Penambahan nomenklatur Direktur Pemasaran dan Komersial PT Kimia Farma Tbk. -----

3. Pengalihan penugasan Tuan Imam Fathorrahman semula sebagai Direktur Pengembangan Bisnis PT Kimia Farma Tbk menjadi Direktur Pemasaran dan Komersial PT Kimia Farma Tbk dengan masa jabatan meneruskan sisa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT Kimia Farma Tbk dan peraturan perundang-undangan serta tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pengangkatan Nyonya Jasmine Kamiasti Karsono sebagai Direktur Portofolio dan Pengembangan Bisnis PT Kimia Farma Tbk dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT Kimia Farma --- Tbk dan peraturan perundang-undangan serta tanpa mengurangi --- hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan ----- sewaktu-waktu.-----
5. Pengangkatan Tuan Rahmat Hidayat Pulungan sebagai Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk dengan masa jabatan sesuai ----- ketentuan Anggaran Dasar PT Kimia Farma Tbk dan peraturan ---- perundang-undangan serta tanpa mengurangi hak Rapat Umum ---- Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
6. Bagi anggota Direksi dan Komisaris yang diangkat dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang- ---- undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi/Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut. -----
7. Agar segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan pengurus Perseroan kepada ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -
-Selanjutnya Rapat menampilkan pada slide, tentang susunan Direksi -- dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut: -----

DIREKSI. -----

-Direktur Utama ----- : Tuan Verdi Budidarmo ----
-Direktur Keuangan dan ----- : Nyonya Lina Sari -----
Manajemen Risiko -----
-Direktur Umum dan Human ----- : Tuan Dharma Syahputra ----
Capital -----
-Direktur Produksi dan Supply ----- : Tuan Andi Prazos -----
Chain -----
-Direktur Pemasaran dan Komersial : Tuan Imam Fathorrahman --
-Direktur Portofolio dan ----- : Nyonya Jasmine Kamiasti --
Pengembangan Bisnis ----- Karsono -----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama ----- : Tuan Abdul Kadir -----
Komisaris Independen ----- : Tuan Musthofa Fauzi -----
Komisaris ----- : Tuan Subandi Sardjoko ----
Komisaris ----- : Tuan Dwi Ary Purnomo ---
Komisaris Independen ----- : Nyonya Kamelia Faisal-----
Komisaris Independen ----- : Tuan Rahmat Hidayat -----
Pulungan. -----

-Demikianlah seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah selesai dibicarakan, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dinyatakan ditutup oleh Pimpinan rapat pada Pukul 11.09 WIB (sebelas lewat sembilan menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas dukungan para hadirin,-----
sehingga acara rapat dapat berlangsung dengan lancar. -----

----- = DEMIKIAN AKTA INI = -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari, tanggal, jam dan tempat yang telah disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya NELFI MUTIARA SIMANJUNTAK Sarjana Hukum, lahir di Balige, pada tanggal 15-08-1965 (lima belas Agustus seribu sembilan

ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Bekasi, Villa Gading Baru B Nomor 8, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 011, Kelurahan ----- Kebalen, Kecamatan Babelan, Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216025508650012, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.- -----

2. Tuan MASJUKI, Sarjana Hukum, lahir di Duri, pada tanggal ----- 27-10-1964 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Bogor, Kampung Kambangan Nomor 3, Rukun Tetangga 13, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Banjarsari, ----- Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3201242710640001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-kedua-duanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan rapat sebelum Risalah Rapat ini selesai dibuat, maka akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada saksi-saksi, dengan segera ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

-NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN-



(MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., MKn.)